



KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (02)
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 161/SP/2004
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang
Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
DINA INSAN MANDIRI

Desa Rancabungur Kecamatan Jancabungur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menurut
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menurut tempat kegiatan pembentayaan masyarakat yang diarah pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan ket dan tdk produktif sesuai dengan potensi setempat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, penbi pengorganisasian kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pe Nasional;
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 2004 tentang ...
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidik Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kew Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (L. Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2004 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun Nomor 168)

Kesengatan

Pendidikan FK/SD

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Desa Rancabungur

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kat
Nomor : 421/58/13 Dik
Tanggal : 13 September

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM BINA INSAN MANDIRI

Nama PKBM
Penanggung Jawab

- : BINA INSAN MANDIRI
1. Camat Rancabungur
2. Kepala UP/D Pendidikan TK/SD Kecamatan R
3. Penilik PLS Kecamatan Rancabungur

Ketua Penyelenggara

: SUAEDI, S.Pd.I

Rumpun Pendidikan

- : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha
6. Program Kursus Masuk Desa
7. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat

: Kp.Rancabungur Desa Rancabungur Kecamatan Ran:

Mengesahkan
Salinan / Foto Copy Sesuai
dengan aslinya
Bogor, 16 - 09 - 2013.
Nomor : 421/52-144

Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Bogor

H. Kd. Sopiyan, Spd. M.Mpd
NIP. 196705051990111001

Ditandatangani di : Cibinong
Pada Tanggal : 13 September

Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Bogor

H.M. Endang Basuni, SH
NIP. 010 069 482

KEPUTUSAN

Menciptakan

Sesuai

: Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan (PKDM) Bina Insan Mandiri sebagaimana terlampir.

Kedua

: Penyelenggara PKDM diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah seluas fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
- Menyelenggarakan Pembelajaran dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku
- Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
Pala Tunggul

Cibinung
14 September



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Budi M. Endang Haxmi, S.H., M.M.
NIP. 010 069 482

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai Laporan)
- Yth. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor



YAYASAN BINA INSAN MATHLA'UL ANWAR

Nomor AKTA : 19/SK. Menkumham/Nomor AHU-0001399.AH.01.04 Tahun 2016

Jl. Lingkar Rancabungur Kp. Rancabungur Rt 02/10 Desa Rancabungur kec. Rancabungur kab. Bogor

Kode pos. 16310 Tlp. 0251-4742-220/ Hp. 0821 2265 4810

SURAT KETERANGAN

Nomor : 021/YABIMA/Rcb/II/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Bina Insan Mathla'ul Anwar Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: PKBM. Bina Insan Mandiri
Nama Ketua Penanggung Jawab	: Suaedi, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir	: Bogor, 2 Mei 1979
Alamat	: Kp. Rancabungur RT. 002/010 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa lembaga Pendidikan Non Formal PKBM. Bina Insan Mandiri yang beralamat di Kampung Rancabungur RT. 002/010 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor berada dibawah naungan dan tanggung jawab penuh dalam administrasi lembaga pada Yayasan Bina Insan Mathla'ul Anwar Desa Rancabungur.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dan diketahui sebagaimana mestinya.

Rancabungur, 16 Februari 2016

Ketua Yayasan,
Bina Insan Mathla'ul Anwar


Suaedi, S.Pd.I



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
"BINA INSAN MATHLA'UL ANWAR"

NOMOR : **19**

TANGGAL : **23 DESEMBER 2015**

PENDIRIAN YAYASAN
"BINA INSAN MATHLA'UL ANWAR"

Nomor :19.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015). -----

Pukul 14.00 WIB (empat belas nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; ---**
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. Tuan **ABDUL MUKTI** , lahir di Bogor, tanggal lima belas Agustus seribu Sembilan ratus empat puluh (15-08-1940), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Ciheuluet, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.34.150840.03524, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **JAMA'AN, S.Pd**, lahir di Bogor, tanggal empat Pebruari seribu Sembilan ratus enam puluh lima (04-02-1965), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rancabungur, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201340402650003, Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan **SUAEDI, S.PD.I**, lahir di Bogor, pada tanggal dua Mei Seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan (02-05-1979), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rancabungur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201340205790001, Warga Negara Indonesia. -----
4. Nyonya **LENIH SRI WAHYUNI, S.PD.I** , lahir di Bogor, tanggal satu April seribu Sembilan ratus delapan puluh dua (01-04-1982) , tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rancabungur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa Rancabungur, Kecamatan



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan -----
potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan Masjid. -----



YAYASAN BINA INSAN MATHLA'UL ANWAR

Nomor AKTA : 19/SK. Menkumham/Nomor AHU-0001399.AH.01.04 Tahun 2016

Jl. Lingkar Rancabungur Kp. Rancabungur Rt 02/10 Desa Rancabungur kec. Rancabungur kab. Bogor

Kode pos. 16310 Tlp. 0251-4742-220/ Hp. 0821 2265 4810

SURAT KETERANGAN

Nomor : *023*/YABIMA/Rcb/II/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Bina Insan Mathla'ul Anwar Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: PKBM. Bina Insan Mandiri
Nama Ketua	: Suaedi, S.Pd.I
Alamat	: Jl. Lingkar Rancabungur RT. 002/010 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

Dengan ini Yayasan Bina Insan Mathla'ul Anwar menerangkan jumlah luas tanah yang dipergunakan untuk PKBM. Bina Insan Mandiri Desa Rancabungur untuk kantor sekretarat dan kegiatan belajar mengajar serta praktik kegiatan dalam program yang dijalankan oleh PKBM Bina Insan Mandiri dengan jumlah *luas tanah* 293 m2.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Rancabungur, 17 Februari 2016

Ketua Yayasan,
Bina Insan Mathla'ul Anwar



Suaedi, S.Pd.I